



Kejati Tahan Dua Tersangka Bank Jogja

Semua Bekas Karyawan Transvision

JOGJA, Radar Jogja - Kejaksaan Tinggi DIJ secara resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi kredit fiktif sebesar Rp 27,4 miliar di

Bank Jogja. Penetapan juga diikuti dengan tindakan penahanan.

"Ada dua tersangka yang kami tahan. Inisialnya KV dan F," ujar Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Mohammad Fatin SH di gedung Kejati DIJ Jalan Sukonandi 4 Jogja, kemarin (25/3) ■ **► Baca Kejati... Hal 7**

Sambungan dari hal 1

Fatin tak bersedia membeber-
kan identitas lengkap tersangka
tersebut. Jaksa asal Tuban, Jawa
Timur itu memilih irit bicara.
Saat pencatatan kredit KV dan F
sama-sama berstatus karyawan
PT Indonusa Telemedia (Trans-
vision). Kini sejak perkara kredit
fiktif itu bergulir ke ranah hukum,
KV maupun F tak lagi tercatat
sebagai karyawan Transvision.
Dari laporan *Radar Jogja*, in-
isial KV mengarah pada nama
Klau Victor Apriyanto. Dalam
dokumen Perjanjian Kerja Sama
PD BPR Bank Jogja dengan PT
Indonusa Telemedia (Transvi-
sion) tertanggal 19 Agustus 2019,
Klau Victor menjabat *Branch
Manager* (pimpinan cabang).
Transvision beralamat di Jalan
DI Panjaitan No. 15 Mantrijeron,
Jogja. Sedangkan F merupakan
inisial dari Farel. Saat kejadian
dia menjabat bendahara atau
manajer keuangan di Transvision
Cabang Jogja.
Fatin menjelaskan, kedua tersang-

ka ditahan di Rumah Tahanan
(Rutan) Wirogunan. Sebelum di-
tahan, Klau Victor dan Farel lebih
dulu diperiksa sebagai saksi. Ke-
duanya tiba di gedung keja-
ti sekitar pukul 09.00. Tim penyidik
kemudian mempersilakan ke-
duanya menjalani pemeriksaan ke-
sehatan di lantai satu. Termasuk
tes swab antigen. Hasilnya dinya-
takan sehat. Negeri dari Covid-19.
Tim jaksa melanjutkan mem-
eriksa di ruang pidana khusus
lantai tiga gedung keja-
ti. Tiga jam diperiksa, sekitar pukul 12.00,
status keduanya berubah. Dari
saksi menjadi tersangka. Satu
jam kemudian tim penyidik me-
mutuskan menahan keduanya.
"Penahanan berlangsung 20
hari ke depan," lanjut Fatin.
Kedua tersangka dijerat pasal
2 dan pasal 3 UU No. 30 Tahun
1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi serta pasal 55
KUHP. Tentang alasan penaha-
nan, tim penyidik mempertimbang-
kan alasan objektif dan subjektif.
Menurut Fatin ancaman hu-



Mohammad Fatin

kuman yang disangkakan kepa-
da kedua tersangka lebih dari
lima tahun. Selain itu, penyidik
mengkhawatirkan kedua ter-
sangka melarikan diri, menghi-
langkan barang bukti dan meng-
ulangi perbuatan.

Penetapan kedua tersangka Klau
Victor dan Farel ini lebih cepat
dari rencana. Semula keja-
ti mengagendakan sebelum Lebaran.
Namun sekarang sebelum pua-
sa pengumuman sekaligus pena-
hanan tersangka telah dilakukan.
Dari berbagai keterangan yang
diperoleh koran ini, modus ope-

randi yang digunakan Klau Victor
dan Farel ini tergolong baru.
Keduanya memanfaatkan fasi-
litas kredit bagi karyawan yang
ada di Bank Jogja.

Ada 167 karyawan yang terca-
tat mengajukan kredit. Dari
jumlah itu hanya ada lima orang
karyawan tetap Transvision.
Selebihnya sebanyak 162 orang
ternyata karyawan abal-abal.

Sebelum datang ke Bank Jogja
untuk mencairkan kredit, ratusan
karyawan abal-abal itu men-
dapatkan pelatihan. Tentang
tata cara mengajukan kredit dan
menjawab pertanyaan dari bank.
Mereka juga mendapatkan ser-
agam yang berlogo Transvision.
Untuk meyakinkan pihak bank,
slip gaji dan rekening bank milik
karyawan fiktif itu ikut disertakan.

Farel juga ikut mendampingi
saat ke Bank Jogja. Setiap kar-
yawan juga difoto usai kredit cair
sesuai standar yang berlaku di
perbankan. Nilai pinjaman an-
tara Rp 80 juta hingga Rp 300
juta. Masa waktu pengembalian
selama 10 tahun atau 120 bulan.

Sebelum disidik keja-
ti berjalan normal. Namun me-
masuk September 2020 atau
setahun setelah kredit berjalan,
mulai timbul masalah. Sebagian
kredit dinyatakan macet.
Modus operandi Victor Klau
dan Farel untuk menggelabui
Bank Jogja itu juga digunakan
di sejumlah bank lain. Baik bank
milik pemerintah maupun swas-
ta. Berdasarkan informasi yang
diperoleh koran ini, sedikitnya

ada tujuh bank lain yang diten-
garai kesandung masalah seru-
pa seperti Bank Jogja. Nilai pin-
jamannya tidak main-main.
Antara belasan hingga puluhan
miliar. Modusnya sama. Meman-
faatkan fasilitas kredit karyawan.
Adapun tujuh bank itu melipu-
ti sebuah BPR swasta di daerah
Prambanan, Sleman. Kemudian
dua bank milik pemerintah dae-
rah yang punya status khusus dan
istimewa yang berada di Sleman.

Lalu satu bank pelat merah di
Jalan Sudirman, Jogja. Berikut-
nya, sebuah BPR milik pemerin-
tah daerah di Magelang. Terakhir
sebuah bank milik pemerintah
provinsi yang wilayahnya ber-
batasan dengan DIJ.
"Ada yang sudah dilaporkan
ke Polda DIJ dan satu lagi sedang
ditangani intelejen keja-
saan," bisik seorang penegak hukum
yang tahu seluk beluk kasus
tersebut. (kus/prs/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005